



PENETAPAN
Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

SIRAJUDDIN ABBAS,S.TH.I., Tempat lahir di Kotabaru, tanggal lahir 04 Agustus 1978, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jalan Raya Kampung Baru RT.013 RW.004 Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;
Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengarkan Pemohon;
- Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal Batulicin, 6 Februari 2019 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 6 Februari 2019 di bawah register nomor 35/Pdt.P/2019/PN Bln. mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah resmi menikah dengan Isteri Pemohon bernama MAHRINA WATI pada tanggal 14 Mei 2006 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 385/55/V/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin tertanggal 23 Mei 2006 ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Isteri Pemohon tersebut telah melahirkan seorang anak ;
- Bahwa pemohon pada waktu itu minta uruskan melalui bidan tempat anak pemohon dilahirkan untuk membuat Akta kelahiran anak pemohon;
- Bahwa setelah selesai akta kelahiran anak pemohon tercatat bernama **MUHAMMAD IZLAL**, kemudian pemohon menyampaikan kepada bidan tersebut bahwa yang ditulis bidan tersebut salah penulisan huruf Z seharusnya J, yakni **IJLAL** bukan **IZLAL** kemudian bidan tersebut memperbaiki dengan caranya sendiri yang pemohon tidak ketahui, dan

Halaman 1 dari 12 penetapan perdata nomor 35/Pdt.P/2019/PN Bln.



menyerahkan akta yang sudah diperbaiki yang bernama **MUHAMMAD IJLAL** tersebut, pemohon pikir akta tersebut sudah benar dan sudah diperbaiki sebagaimana mestinya, tetapi kenyataannya berbeda dengan data yang ada di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa hal tersebut pemohon ketahui setelah Pemohon bermaksud membuat Kartu Identitas Anak (KIA) untuk anak pemohon yang bernama **MUHAMMAD IJLAL** tersebut, akan tetapi pemohon kaget setelah sampai di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, nama anak pemohon yang tertera di dalam akta kelahiran yang pemohon miliki berbeda dengan data yang ada di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, data disana nama anak Pemohon tercatat bernama **MUHAMMAD IZLAL**, sedangkan di akta kelahiran **MUHAMMAD IJLAL**, bahkan pemohon dituduh memalsukan data, padahal pemohon tidak tahu dan tidak mengerti sama sekali untuk permasalahan tersebut;
- Bahwa data anak pemohon sebagaimana dalam akta kelahiran yang pemohon miliki bernama **MUHAMMAD IJLAL**, lahir di Simpang Empat, pada tanggal 3 Januari 2008, anak ke satu, Jenis Kelamin Laki-laki dari perkawinan sah suami isteri SIRAJUDDIN ABBAS dan MAHRINAWATI sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 114/UM/CSL-TB/I/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 21 Januari 2008;
- Bahwa di dalam Kartu Keluarga No. 6310091403120357 dengan kepala keluarga bernama SIRAJUDDIN ABBAS,S.TH.I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 15 Oktober 2018, nama Anak Pemohon tersebut tercatat bernama **MUHAMMAD IJLAL**;
- Bahwa di dalam Ijazah Taman Kanak Kanak “ Darul Falah” Kecamatan Simpang Empat Nomor Induk Siswa (NIS) 055 Yang dikeluarkan oleh Kepala TK Darul Falah tertanggal 30 Juni 2014, nama anak Pemohon tercatat sebagai **MUHAMMAD IJLAL**;
- Bahwa dengan perbedaan nama tersebut menimbulkan ketidakpastian nama anak Pemohon yang sebenarnya;

Halaman 2 dari 12 penetapan perdata nomor 35/Pdt.P/2019/PN Bln.



- Bahwa karena perbedaan nama tersebut maka Pemohon mengambil acuan nama anak Pemohon adalah sama dengan yang tertera di dalam Ijazah Taman Kanak Kanak “Darul Falah” dan Kartu Keluarga yang dimiliki oleh Pemohon yakni **MUHAMMAD IJLAL**;
- Bahwa perubahan nama tersebut juga Pemohon mohonkan agar memberikan kepastian dan kemudahan bagi anak Pemohon dengan adanya pengesahan Pengadilan memberikan kepastian hukum bagi anak Pemohon dalam berurusan termasuk dalam hal data diri anak Pemohon dan keperluan administrasi bagi anak Pemohon nantinya ;
- Bahwa permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan Indonesia;
- Bahwa untuk perubahan/penggantian nama tersebut adalah kewenangan Pengadilan Negeri dan dapat terealisasi dengan suatu penetapan;

Berdasarkan dari alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut ;

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa penggantian/perubahan nama anak Pemohon dari semula bernama **MUHAMMAD IZLAL**, sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 114/UM/CSL-TB/II/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 21 Januari 2008 menjadi **MUHAMMAD IJLAL** adalah sah ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya untuk dicatat adanya penggantian/perubahan nama tersebut dalam register yang sedang berjalan ;
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan telah datang menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya ;



Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6310090408780007 atas nama Sirajuddin Abbas, S. TH.I tertanggal 24-10-2012, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6310094408880004 atas nama Mahrina Wati tertanggal 24-10-2012, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6310091403120357 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 15 Oktober 2018, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 114/UM/CSL-TB/II/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 21 Januari 2008, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 385/55/V/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 23 Mei 2006, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak "Darul Falah" atas nama Muhammad Ijlal yang dikeluarkan oleh Kepala TK Darul Falah tertanggal 30 Juni 2014, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 004/SK-DS/II/2019 atas nama Muhammad Ijlal yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sejahtera tertanggal 14 Januari 2019, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 penetapan perdata nomor 35/Pdt.P/2019/PN Bln.



1. Saksi Masykur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah resmi menikah dengan isteri Pemohon yang bernama Mahrina Wati pada tanggal 14 Mei 2006 di tanah bumbu;
- Bahwa Pemohon dan isteri Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama Muhammad Ijlal;
- Bahwa Pemohon pada waktu itu minta uruskan melalui bidan tempat anak Pemohon dilahirkan untuk membuat Akta kelahiran anak pemohon dan setelah selesai, akta kelahiran anak pemohon tercatat bernama Muhammad Izlal, kemudian Pemohon menyampaikan kepada bidan tersebut bahwa yang ditulis bidan tersebut salah penulisan huruf Z seharusnya J, yakni Ijlal bukan Izlal kemudian bidan tersebut memperbaiki dengan caranya sendiri yang Pemohon tidak ketahui, dan menyerahkan akta yang sudah diperbaiki yang bernama Muhammad Ijlal tersebut, Pemohon fikir akta tersebut sudah benar dan sudah diperbaiki sebagaimana mestinya, tetapi kenyataannya berbeda dengan data yang ada di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa nama anak Pemohon yang benar adalah Muhammad Ijlal;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan mau merubah nama anak Pemohon yang ada di dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Muhammad Izlal untuk keseragaman dokumen administrasi bagi anak Pemohon nantinya;
- Bahwa permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan Indonesia, karena itu Saksi berharap permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Zaitun, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah resmi menikah dengan isteri Pemohon yang bernama Mahrina Wati pada tanggal 14 Mei 2006 di tanah bumbu;



- Bahwa Pemohon dan isteri Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama Muhammad Ijlal;
- Bahwa Pemohon pada waktu itu minta uruskan melalui bidan tempat anak Pemohon dilahirkan untuk membuat Akta kelahiran anak pemohon dan setelah selesai, akta kelahiran anak pemohon tercatat bernama Muhammad Izlal, kemudian Pemohon menyampaikan kepada bidan tersebut bahwa yang ditulis bidan tersebut salah penulisan huruf Z seharusnya J, yakni Ijlal bukan Izlal kemudian bidan tersebut memperbaiki dengan caranya sendiri yang Pemohon tidak ketahui, dan menyerahkan akta yang sudah diperbaiki yang bernama Muhammad Ijlal tersebut, Pemohon pikir akta tersebut sudah benar dan sudah diperbaiki sebagaimana mestinya, tetapi kenyataannya berbeda dengan data yang ada di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa nama anak Pemohon yang benar adalah Muhammad Ijlal;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan mau merubah nama anak Pemohon yang ada di dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Muhammad Izlal untuk keseragaman dokumen administrasi bagi anak Pemohon nantinya;
- Bahwa permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan Indonesia, karena itu Saksi berharap permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 penetapan perdata nomor 35/Pdt.P/2019/PN Bln.



- Bahwa Pemohon telah resmi menikah dengan Isteri Pemohon bernama MAHRINA WATI pada tanggal 14 Mei 2006 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 385/55/V/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin tertanggal 23 Mei 2006 ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Isteri Pemohon tersebut telah melahirkan seorang anak ;
- Bahwa Pemohon pada waktu itu minta uruskan melalui bidan tempat anak pemohon dilahirkan untuk membuat Akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa setelah selesai akta kelahiran anak pemohon tercatat bernama **MUHAMMAD IZLAL**, kemudian Pemohon menyampaikan kepada bidan tersebut bahwa yang ditulis bidan tersebut salah penulisan huruf Z seharusnya J, yakni **IJLAL** bukan **IZLAL** kemudian bidan tersebut memperbaiki dengan caranya sendiri yang pemohon tidak ketahui, dan menyerahkan akta yang sudah diperbaiki yang bernama **MUHAMMAD IJLAL** tersebut, pemohon pikir akta tersebut sudah benar dan sudah diperbaiki sebagaimana mestinya, tetapi kenyataannya berbeda dengan data yang ada di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu dan Pemohon ketahui setelah Pemohon bermaksud membuatkan Kartu Identitas Anak (KIA) untuk anak pemohon yang bernama **MUHAMMAD IJLAL** tersebut, akan tetapi pemohon kaget setelah sampai di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, nama anak pemohon yang tertera di dalam akta kelahiran yang pemohon miliki berbeda dengan data yang ada di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, data disana nama anak Pemohon tercatat bernama **MUHAMMAD IZLAL**, sedangkan di akta kelahiran **MUHAMMAD IJLAL**, bahkan pemohon dituduh memalsukan data, padahal pemohon tidak tahu dan tidak mengerti sama sekali untuk permasalahan tersebut;
- Bahwa data anak pemohon sebagaimana dalam akta kelahiran yang pemohon miliki bernama **MUHAMMAD IJLAL**, lahir di Simpang Empat, pada tanggal 3 Januari 2008, anak ke satu, Jenis Kelamin Laki-laki dari perkawinan sah suami isteri SIRAJUDDIN ABBAS dan MAHRINAWATI sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 114/UM/CSL-TB/II/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 21 Januari 2008;

Halaman 7 dari 12 penetapan perdata nomor 35/Pdt.P/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di dalam Kartu Keluarga No. 6310091403120357 dengan kepala keluarga bernama SIRAJUDDIN ABBAS,S.TH.I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 15 Oktober 2018, nama Anak Pemohon tersebut tercatat bernama **MUHAMMAD IJLAL**;
- Bahwa di dalam Ijazah Taman Kanak Kanak “ Darul Falah” Kecamatan Simpang Empat Nomor Induk Siswa (NIS) 055 Yang dikeluarkan oleh Kepala TK Darul Falah tertanggal 30 Juni 2014, nama anak Pemohon tercatat sebagai **MUHAMMAD IJLAL**;
- Bahwa dengan perbedaan nama tersebut menimbulkan ketidakpastian nama anak Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa karena perbedaan nama tersebut maka Pemohon mengambil acuan nama anak Pemohon adalah sama dengan yang tertera di dalam Ijazah Taman Kanak Kanak “Darul Falah” dan Kartu Keluarga yang dimiliki oleh Pemohon yakni **MUHAMMAD IJLAL**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum yang tertuang dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan angka 1 pada pokoknya meminta agar permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan terakhir setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 ternyata Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Batulicin;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon pada angka 2 berbunyi: “Menyatakan menurut hukum, bahwa penggantian/perubahan nama anak Pemohon dari semula bernama **MUHAMMAD IZLAL**, sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 114/UM/CSL-TB/II/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 21 Januari 2008 menjadi **MUHAMMAD IJLAL** adalah sah”;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-



7, dan Saksi-Saksi yang bernama Masykur dan Zaitun yang terlebih dahulu disumpah dan berjanji sebelum memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-4 tercatat nama anak Pemohon adalah Muhammad Izlal, sedangkan berdasarkan bukti P-3 dan P-6 yaitu Kartu Keluarga dan Surat Tanda Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak "Darul Falah" atas nama Muhammad Ijlal yang dirangkaikan pula dengan bukti P-7 nama anak Pemohon bernama Muhammad Ijlal;

Menimbang, bahwa begitu pula dengan para Saksi di persidangan pada pokoknya juga menerangkan bahwa nama anak Pemohon yang sebenarnya adalah Muhammad Ijlal, dan bukannya Muhammad Izlal;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan hanya mengatur mengenai mekanisme perubahan nama (Pasal 52), namun setelah memperhatikan jalannya persidangan dihubungkan dengan alat bukti Pemohon di persidangan Hakim menyimpulkan bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon hanyalah sekedar memperbaiki kesalahan penulisan nama anak Pemohon yang tercatat pada salah satu kutipan akta pencatatan sipil anak Pemohon, dan bukanlah mengubah namanya karena nama anak Pemohon yang benar adalah sebagaimana yang tercatat dalam Kartu Keluarga dan Surat Tanda Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak "Darul Falah" atas nama Muhammad Ijlal;

Menimbang, bahwa meskipun demikian apabila diperhatikan ketentuan Pasal 56 yang mengatur mengenai pencatatan peristiwa penting lainnya dimana dalam penjelasannya diatur bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana antara lain perubahan jenis kelamin, maka dapat disimpulkan bahwa pembentuk undang-undang membolehkan adanya perubahan selain perubahan nama;

Menimbang, bahwa selain itu dari pada itu Pengadilan memang dibolehkan untuk mengadili permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, terlebih lagi permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak masuk dalam kategori permohonan yang dilarang yaitu: (1) permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik itu benda bergerak



maupun tidak bergerak, (2) permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, dan (3) permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah, karena semuanya itu harus diajukan dalam bentuk gugatan, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan permohonannya ini Pemohon bermaksud untuk mempertegas status anak Pemohon di atas sekaligus pula memberikan kepastian hukum serta menghindari kesulitan administrasi terkait dengan adanya perbedaan antara data yang sesungguhnya dengan yang tercatat dalam dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat serta para Saksi di persidangan Hakim menarik kesimpulan bahwa tujuan atau maksud dari permohonan Pemohon bukanlah sesuatu yang melanggar atau bertentangan dengan hukum karena Pemohon hanya bermaksud menyeragamkan atau menyesuaikan data kependudukan anak Pemohon dengan yang sebenarnya, sehingga tidak mempersulit anak Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terkait dengan dikabulkannya petitum angka 2, Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah menentukan bahwa pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan mencatat perubahan nama dan peristiwa penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon diperintahkan untuk melaporkan perbaikan nama Pemohon ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan resmi penetapan ini untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu, oleh karenanya petitum permohonan angka 3 dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ternyata telah dikabulkan, serta melihat syarat dari perkara itu sendiri yang *voluntair* maka



wajar apabila kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dan dengan demikian petitum permohonan angka 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan angka 2, 3 dan 4, maka petitum permohonan angka 1 dengan sendirinya telah dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah menurut hukum, pergantian nama anak Pemohon dari semula bernama **MUHAMMAD IZLAL**, sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 114/UM/CSL-TB/II/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 21 Januari 2008 menjadi **MUHAMMAD IJLAL** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya untuk dicatat adanya pergantian nama tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **KAMIS**, tanggal **14 FEBRUARI 2019**, oleh kami : **ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **PRAYAGA, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Batulicin dengan dihadiri oleh Pemohon.



Panitera Pengganti,

Hakim,

Prayaga, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran-----	Rp-----	30.000,00-----
2. Pemberkasan/ATK-----	Rp-----	50.000,00-----
3. Panggilan -----	Rp-----	90.000,00-----
4. PNBP -----	Rp-----	5.000,00-----
4. Redaksi-----	Rp-----	5.000,00-----
5. Materai-----	Rp-----	6.000,00-----
Jumlah-----	Rp-----	186.000,00-----

Terbilang: seratus delapan puluh enam ribu rupiah;-----